



SALINAN

Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**PERATURAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 03 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM ZONA JARINGAN NASIONAL
DAN ZONA A, B DAN C YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, telah diatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak Jasa Siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI tentang Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelompokkan dalam Jaringan Nasional dan Zona serta Penggunaan Sarana dan Prasarana Siaran yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
 - c. bahwa dalam hasil pembahasan pada Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha di Denpasar – Bali tanggal 17 sampai dengan 19 Februari 2016 yang diikuti oleh Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari seluruh Indonesia, diperoleh ketetapan tentang perubahan klasifikasi penetapan Zona seperti yang tertuang dalam Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ini.
 - d. bahwa berdasarkan atas perubahan klasifikasi pada huruf c tersebut maka, Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2015 tertanggal 5 Mei 2015 tentang Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Dikelompokkan Dalam Jaringan Nasional Dan Zona Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, **DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PENETAPAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM ZONA JARINGAN NASIONAL DAN ZONA A, B DAN C YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Jasa Siaran adalah jasa penyiaran yang meliputi siaran Spot (Iklan Layanan Masyarakat dan Iklan Komersial), Adlibs, Jingle, Advetorial, Dialog Interaktif, Siaran Langsung, ROS, Siaran Tunda dan Sandiwara Radio, yang dilakukan bersama pihak lain atau pihak kedua atau pihak ketiga sehingga timbul adanya kerjasama dari berbagai pihak yang menghasilkan pendapatan dari kerjasama dimaksud yang nantinya menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak yang harus disetorkan ke Kas Negara.

JASA SIARAN = Air Time + Biaya Produksi

Biaya Produksi dipungut dalam hal produksi dilakukan RRI atas permintaan wajib bayar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tarif air time dikelompokkan dalam kategori jaringan nasional, zona A, zona B, zona C dan zona D. Penentuan jaringan nasional dan zona diatur oleh Peraturan Direktur Utama LPP RRI.

2. Penggunaan Sarana dan Prasarana Siaran adalah yang dilakukan dalam kerangka tugas dan fungsi RRI, pelayanan dilakukan dengan menggunakan tarif dalam PP Jenis dan Tarif PNBPN LPP RRI.

BAB II

PENGELOMPOKAN TARIF AIR TIME

Pasal 2

Satuan Kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terdiri atas RRI Jaringan Nasional, RRI Type A, Type B dan RRI Type C dengan tarif jasa siaran seperti pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) serta ayat (2) penggunaan Sarana dan Prasarana Siaran seperti yang tercantum dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

SATUAN KERJA LPP RRI	ZONA
Programa 3	Jaringan Nasional
RRI Jakarta dan Siaran Luar Negeri	Zona A
RRI Palembang, RRI Bandung, RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surabaya, RRI Denpasar, RRI Jayapura, RRI Pekanbaru, RRI Samarinda, RRI Medan, RRI Banjarmasin, RRI Makassar, RRI Manado, RRI Manokwari, RRI Banda Aceh, RRI Padang, RRI Pontianak, RRI Palu, RRI Bandar Lampung, RRI Jambi, RRI Bengkulu, RRI Ambon, RRI Kupang, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Merauke, RRI Sorong, RRI Biak, RRI Sungailiat dan RRI Tanjung Pinang	Zona B
RRI Purwokerto, RRI Surakarta, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumenep, RRI Palangkaraya, RRI Kendari, RRI Tual, RRI Gunungsitoli, RRI Ternate, RRI Toli-Toli, RRI Lhokseumawe, RRI Meulaboh, RRI Sibolga,, RRI Bogor, RRI Cirebon, RRI Malang, RRI Singaraja, RRI Mataram, RRI Bukittinggi, RRI Batam, RRI Gorontalo, RRI Fak-Fak dan RRI Serui	Zona C
RRI Tarakan, RRI Sintang, RRI Ende, RRI Ranai, RRI Tahuna, RRI Entikong, RRI Nunukan, RRI Atambua, RRI Bovendigoel dan RRI Takengon	Zona D

Studio Produksi mengacu pada Stasiun Pembina	
--	--

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Direktur Utama dan seluruh Jajaran Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 1 Maret 2016

DIREKTUR UTAMA

ttd,

Dra, R NIKEN WIDIASTUTI, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTUR LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA



SUDIMAN BONAVARTE, MM